



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN
KEPADA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 88 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu adanya pedoman yang memberikan arahan mengenai Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2009 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2005 - 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS

Dan

BUPATI MAROS

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maros;
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
3. Kepala Daerah Selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan unsur pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
10. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

**BAB II
JENIS URUSAN PEMERINTAHAN**

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan pengaturannya kepada Desa antara lain :
 - a. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - b. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - c. Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
 - d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - e. Bidang Koperasidan Usaha Kecildan Menengah;
 - f. Bidang Penanaman Modal;
 - g. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Bidang Kesehatan;
 - i. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bidang Sosial;
 - k. Bidang Penataan Ruang;
 - l. Bidang Permukiman/Perumahan;
 - m. Bidang Pekerjaan Umum;
 - n. Bidang Perhubungan;
 - o. Bidang Lingkungan Hidup;
 - p. Bidang Politik Dalam Negeridan AdministrasiPublik;
 - q. Bidang Otonomi Desa;
 - r. Bidang Perimbangan Keuangan;

- s. Bidang Tugas Pembantuan;
- t. Bidang Pariwisata;
- u. Bidang Pertanahan;
- v. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- w. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dan Pemerintahan Umum;
- x. Bidang Perencanaan;
- y. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi;
- z. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- aa. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- bb. Bidang Pemuda dan Olahraga
- cc. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- dd. Bidang Statistik; dan
- ee. Bidang Arsip dan Perpustakaan.

- (2) Rincian urusan Pemerintahan Kabupaten yang dapat diserahkan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum Dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III TATA CARA PENYERAHAN URUSAN

Pasal 3

1. Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa dengan mempertimbangkan aspek letak geografis, kemampuan personil, kemampuan keuangan, efisiensi dan efektivitas.
2. Untuk melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap jenis urusan yang akan diserahkan kepada Desa, Bupati dapat membentuk Tim Pengkajian dan Evaluasi Penyerahan urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah koordinasi Wakil Bupati dengan Ketua Pelaksana oleh Sekretaris Daerah Kabupaten yang anggotanya terdiri dari unsur dinas/badan/kantor terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

1. Setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan, Pemerintahan Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang bersangkutan.
2. Kesiapan pemerintahan desa untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

Pasal 5

- 1) Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten kepada masing-masing Desa.
- 2) Bupati dalam menetapkan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3).
- 3) Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor.

BAB IV PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- 2) Pemerintah Kabupaten dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Kabupaten kepada Desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- 3) Tata cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten tentang cara penambahan atau penarikan urusan pemerintahan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Kriteria pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - b. Mekanisme penambahan urusan pemerintahan; dan
 - c. Mekanisme penarikan urusan pemerintahan.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pelaksanaan urusan Pemerintahan Kabupaten yang akan diserahkan kepada Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

**BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 8

- 1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan kepada Desa.
- 2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Camat.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 9

Pelaksanaan Urusan Kepala Desa dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di : Maros
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

BUPATI MAROS

ttd

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH

Di Undangkan di : Maros
Pada Tanggal : 19 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir.H. BAHARUDDIN,MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. : 010 202 342

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS
TAHUN 2009 NOMOR : 04

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



AGUSTAM,S.IP,M.Si
Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)
Nip : 19730820 199202 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS
NOMOR : 04 TAHUN 2009
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2009
TENTANG :TATA CARA PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

1. Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

- a. Pengembangan kelembagaanpetani skala lokal;
- b. pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani dan pembinaan PerkumPulan Petani Pemakai air;
- c. Pemasyarakatan penggunaan alat mesin pertanian;
- d. Pengaturan peredaran dan penggunaan pupuk organik dan pestisida dengan berpedoman pada petunjuk teknis Kabupaten dan Kota;
- e. Membantu pinyediaan dan pemasyarakatan penggunaan benih unggul;
- f. Pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa
- g. Pengendalian dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
- h. Pengembangan teknologi tepat grma pengolahan hasil pertanian.

2. Bidang Pertambangan dan Energi serta sumber Daya Mineral

- a. pengawasan kegiatan pertambangan (pemberian Rekomendasi Surat Izin Pertambangan Daerah) SIPD;
- b. Pembinaan terhadap pertambangan rakyat.

3. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

- a. Konservasi tanah dan air yang terdiri dari :
 - Pengelolaandan pelestarian hutan desa;
 - Penghijauan dan konservasi tanah
- b. Pengawasan peredaran hasil hutan dan perlindungan :
 - Mencegah dan melaporkan kegiatan pengrusakan hutan dan peredaran hasil hutan;
 - pencegahan, penanggulangan dan melaporkan kebakaran hutan dan lahan.
- c. Pemanfaatan Sumber Daya Alam :
 - Pengawasan terhadap pemanfaatan dan peredaran kayu rakyat;
 - pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan semua fungsi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku
- d. Konservasi Daya Hayati
 - Mencegah dan melaporkan terhadap perburuan satwa liar yang dilindungi;
 - Mencegah dan melaporkan terhadap pengambilan/eksploitasi tumbuhan yang dilindungi;
- e. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) :
 - Pengamatan dan pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit tanaman perkebunan secara terpadu;
 - Pengawasan peredaran bibit/benih dan sarana produksi pertanian illegal.

4. Bidang Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Rekomendasi Izin Usaha Industri;
- b. Rekomendasi Investasi di Desa;
- c. Rekomendasi Pemberian izin HO;
- d. Pengelolaan lalu lintas ternak yang ada dalam desa;
- e. pembinaan, pengawasan dan Pengelolaan hasil industri dan perdagangan;
- f. Pengawasan pencemaran limbah industri;

5. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Rekomendasi penerbitan dan pencabutan badan hukum koperasi;
- b. Rekomendasi dan pembinaan dana kredit yang ada di desa;
- c. Rekomendasi pemberian kredit program pada desa;
- d. Pengelolaan dana;
- e. Pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan ikan;
- f. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Pembinaan, pengawasan dan pelayanan administrasi bidang ketenagakerjaan;
- b. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja/Penduduk Usia Kerja;
- c. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- d. Pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

7. Bidang Kesehatan

- a. Perencanaan, pengawasan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
- b. Pembinaan bidan desa dan poliklinik desa serta pemantauan dukun bayi;
- c. Pengelolaan PosYandu;
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif didesa;
- f. Pelaksanaan penyuluhan tentang Keluarga Berencana;

8. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan melalui Musrembang;
- b. Membentuk taman bacaan masyarakat di wilayah masing-masing;
- c. Memfasilitasi taman bacaan masyarakat dari segi sarana dan prasarana;
- d. Pendataan siswa untuk GN-OTA;
- e. Pendataan warga buta huruf/aksara;
- f. Membentuk Karang Taruna;
- g. Mengusulkan lokasi pembangunan pra sekolah;
- h. Mendata usia putus sekolah;
- i. Mendata usia wajib belajar 9 tahun;
- j. Pemberdayaan lembaga lembaga adat;
- k. Pemeliharaan situs dan makam bersejarah;
- l. Penataan cagar budaya;
- m. Mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana wisata melalui Musrembang;

9. Bidang Sosial

- a. Pembinaan penyandang masalah sosial;
- b. Memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- c. Mengeluarkan Surat Keterangan Miskin;
- d. Pemberian rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- e. Pelayanan masyarakat untuk kegiatan sosial;
- f. Pembinaan kesejahteraan masyarakat.

10. Bidang Pekerjaan Umum (PU)

- a. Memberikan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Pengawasan dan sosialisasi Izin Mendirikan Bangunan;
- c. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana air bersih yang ada di desa;
- d. Terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek yang ada di desanya;
- e. Pengelolaan persampahan di desa;
- f. Operasi dan pemeliharaan Irigasi Jaringan Tersier dan Irigasi Desa;
- g. Rekomendasi usulan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

11. Bidang Perhubungan

- a. Pemeliharaan dan pengawasan pemanfaatan jalan Desa;
- b. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan Desa;

12. Bidang Lingkungan Hidup

- a. perencanaan dan pembinaan Desa yang berwawasan lingkungan;
- b. Pengawasan Pembuangan limbah;
- c. Pengawasan dan pemanfaatan, sumber air di Desa;
- d. Pengawasan kerusakan lingkungan hidup di Desa.

13. Bidang Otonomi Desa

- a. Penetapan Organisasi Pemerintahan Desa;
- b. Penetapan Perangkat Desa;
- c. Penetapan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;

- d. Penetapan Pembentukan BPD;
- e. Penetapan APBDDesa;
- f. Penetapan Peraturan Desa;
- g. Kerjasama antar Desa;
- h. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- i. Penetapan retribusi Pasar Desa;
- j. Penetapan pengelolaan tanah, kas Desa dan aset Desa lain sesuai hak ulayat masyarakat setempat.

14. Bidang Perimbangan Keuangan

- a. Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa;
- b. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan pajak Kabupaten;
- c. Pengelolaan bagian Desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten.

15. Bidang Tugas Pembantuan

- a. Memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. Pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. Penyelenggaraan tugas pembantuan.

16. Bidang Pariwisata

- a. Pengelolaan obyek wisata dalam Desa diluar rencana induk pariwisata Kabupaten;
- b. Pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam Desa;
- c. Rekomendasi pemberian izin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di Desa;
- d. Membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di Desa.

17. Bidang Pertanahan

- a. Penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;
- b. Pelayanan administrasi pertanahan;
- c. Memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa.

18. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Akta-akta Catatan Sipil berdasarkan prosedur / persyaratan dari Desa;
- b. Melakukan registrasi dan pembinaan kependudukan;
- c. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terhadap intitusi masyarakat pedesaan.

19. Bidang Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Politik Dalam Negeri

- a. Penetapan Desa dalam keadaan darurat;
- b. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.
- e. Pembinaan ideologi bangsa dan memelihara data/dokumen politik;
- f. Penyelenggaraan pemilihan umum;

20. Bidang Perencanaan

- a. Penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
- c. Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa)

21. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

- a. Pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;
- b. Pemantauan media informasi yang beredar;
- c. Pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- d. Penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media Pertemuan.

22. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;
- b. Peningkatan peran perempuan dalam kegiatan pembangunan di Desa.

23. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

- a. Pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;
- b. Pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

24. Bidang Pemuda dan Olah Raga

- a. Pemasyarakatan Olah Raga;
- b. Pengembangan sarana dan prasarana olah Raga
- c. Penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;
- d. Memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional;
- e. Pembentukan dan pemberdayaan Karang Taruna;
- f. Memfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda;
- g. Pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda.

25. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat Desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. Penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. Penataan organisasi masyarakat Desa.

26. Bidang Arsip dan Perpustakaan

- a. Pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;
- b. Pengelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

BUPATI MAROS

ttd

H.A. NADJAMUDDIN AMINULLAH